



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
12. Unit Organisasi adalah Sekretariat, Bidang, Subbagian dan UPTD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
15. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
16. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Sekretariat:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - b. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas;
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - d. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan primer dan komunitas, sumber daya kesehatan, penanggulangan penyakit dan kesehatan lanjutan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, sumber daya kesehatan, penanggulangan penyakit dan kesehatan lanjutan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, sumber daya kesehatan, penanggulangan penyakit dan kesehatan lanjutan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, sumber daya kesehatan, penanggulangan penyakit dan kesehatan lanjutan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, sumber daya kesehatan, penanggulangan penyakit dan kesehatan lanjutan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan;

- c. menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat yang terintegrasi sampai ke tingkat Desa;
- d. menyediakan dukungan sumber daya Kesehatan;
- e. melaksanakan kerja sama dengan lintas sektor, swasta, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD;
- j. melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian dan konsolidasi penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pengoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. merumuskan program kerja pada Sekretariat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
 - d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. melaksanakan koordinasi pengelolaan persediaan dan barang milik daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - f. melaksanakan proses administrasi kepegawaian kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - g. mengelola tata usaha administrasi kepegawaian meliputi daftar urut kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
 - i. melakukan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - j. menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - k. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - m. menyiapkan telaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - n. menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Subbagian Perencanaan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. melakukan kerja sama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- i. menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Perencanaan;
- j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Perencanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan bertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Keuangan;
- j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

Pasal 9

- (1) Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas.
- (2) Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas;
 - b. penyusunan program bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas;
 - d. pengawasan dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.
- (3) Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, tata kelola pelayanan kesehatan primer, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, tata kelola pelayanan kesehatan primer, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;

- d. melaksanakan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia;
- e. melaksanakan pelayanan gizi masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, tata kelola pelayanan kesehatan primer, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, tata kelola pelayanan kesehatan primer, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
- h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, tata kelola pelayanan kesehatan primer, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 10

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang sumber daya kesehatan;
 - b. penyusunan program operasional di bidang sumber daya kesehatan;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya kesehatan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan operasional di bidang sumber daya kesehatan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya kesehatan;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan operasional di bidang sumber daya kesehatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.
- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan;

- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan farmasi dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sistem informasi kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan pembiayaan jaminan kesehatan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pengelolaan farmasi dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sistem informasi kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan pembiayaan jaminan kesehatan;
- d. melaksanakan penilaian kepatuhan layanan Kesehatan sesuai standar;
- e. melaksanakan pengadaan sarana, prasarana dan pembangunan fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar;
- f. melaksanakan koordinasi pengelolaan pengelolaan farmasi dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sistem informasi kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan pembiayaan jaminan kesehatan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan farmasi dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sistem informasi kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan pembiayaan jaminan kesehatan;
- h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan farmasi dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sistem informasi kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan pembiayaan jaminan kesehatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima

Bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan

Pasal 11

- (1) Bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kegiatan penanggulangan penyakit dan kesehatan lanjutan.
- (2) Bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan;
 - b. penyusunan program di bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan;
 - d. pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan
 - f. evaluasi dan pelaporan kebijakan operasional di bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.
- (3) Bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan klinis, pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, tata kelola pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan klinis, pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, tata kelola pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - d. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
 - e. melaksanakan koordinasi penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan klinis, pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, tata kelola pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan klinis, pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, tata kelola pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan klinis, pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, tata kelola pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan rujukan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian penduduk serta pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana serta peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk serta pelaksanaan program keluarga berencana;
 - b. penyusunan program kegiatan dan anggaran bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. penyusunan program pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk serta pelaksanaan program keluarga berencana;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengendalian penduduk serta pelaksanaan program keluarga berencana; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis/standar operasional prosedur/pedoman pelaksanaan strategi pengendalian penduduk, pembinaan akseptor dan pelayanan keluarga berencana;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berprinsip pada keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;

- c. melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan, advokasi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan kader dalam rangka pembinaan, pengembangan, serta pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan pelayanan keluarga berencana;
- e. melaksanakan pengendalian, penyimpanan, dan pendistribusian alat serta obat kontrasepsi di tingkat kabupaten;
- f. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. melaksanakan pemetaan dan analisis parameter pengendalian penduduk;
- h. menyusun dokumen pembangunan kependudukan, termasuk *grand design* pembangunan kependudukan dan peta jalan pembangunan kependudukan beserta turunannya;
- i. melaksanakan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan, kesejahteraan, dan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui kelompok ketahanan keluarga serta usaha mikro keluarga;
- k. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam UPTD

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat membentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Urusan kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap Pimpinan Unit Organisasi harus mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 24

Pelimpahan wewenang dan penunjukan Pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

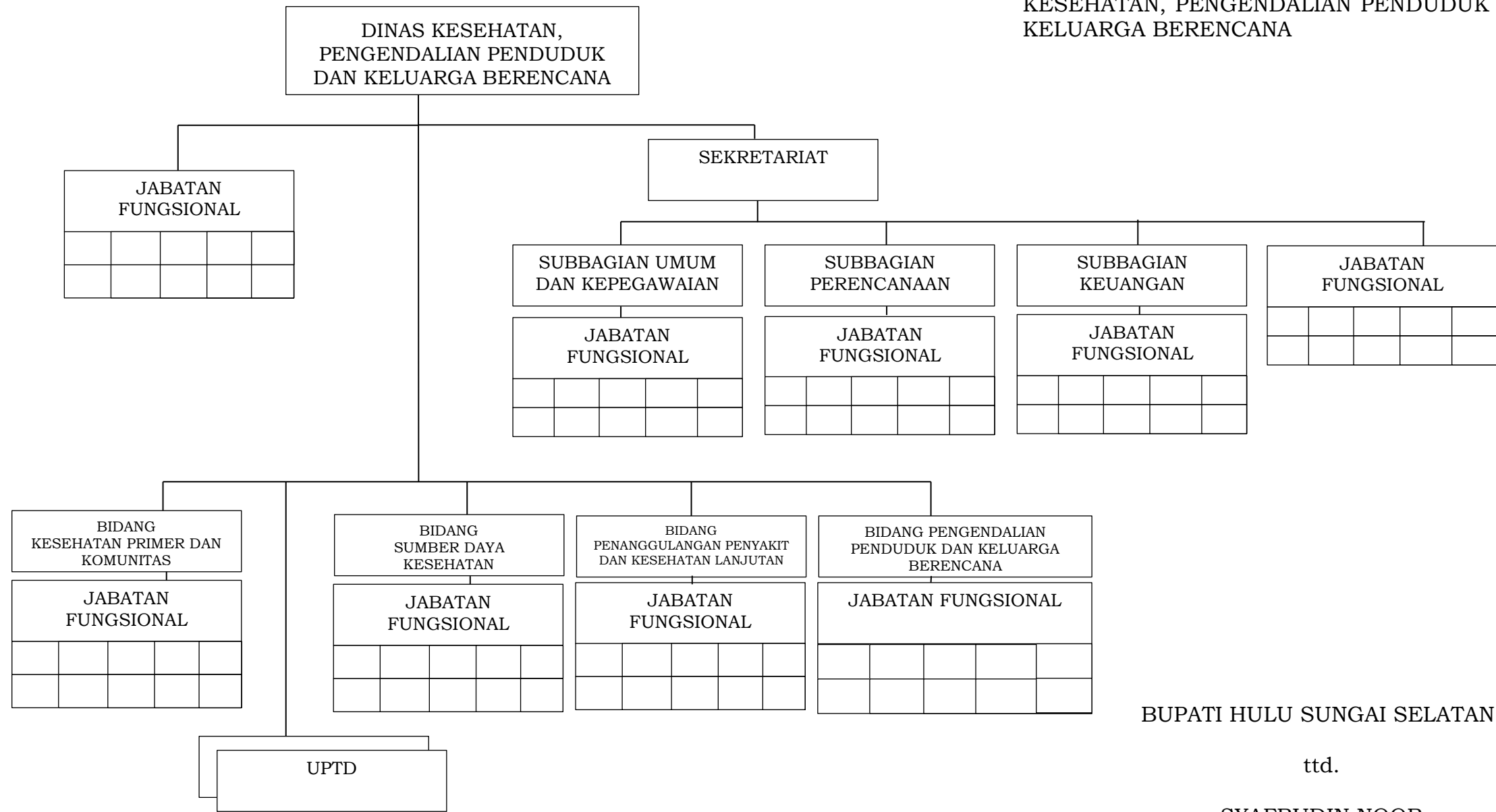
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.
SYAFRUDIN NOOR